



GROWTH STEEL GROUP

PT. AGROJAYA PERDANA

PEDOMAN

SISTEM PELAPORAN

DUGAAN PELANGGARAN

(WHISTLE BLOWING SYSTEM)

JANUARI 2017

Revisi : -

PENGANTAR

Manajemen PT. AGROJAYA PERDANA berkomitmen menerapkan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik.

Tata kelola perusahaan yang baik diperlukan untuk menjaga kelangsungan perusahaan dan memberi nilai tambah perusahaan melalui pengelolaan yang didasarkan pada asas transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi serta kewajaran dan kesetaraan. Dalam rangka mewujudkan upaya penerapan prinsip kewajaran dan kesetaraan bagi pemangku kepentingan perlu dibangun Whistle Blowing System yang merupakan bagian dari pengendalian internal dalam mencegah praktik penyimpangan dan kecurangan serta memperkuat penerapan tata kelola perusahaan yang baik.

Dalam rangka meningkatkan efektivitas penerapan sistem pengendalian kecurangan (fraud) dan manajemen perusahaan yang baik (Good Corporate Governance) dengan menitikberatkan pada pengungkapan dari pengaduan (pelaporan), maka perlu dirumuskan kebijakan whistleblowing system secara jelas, mudah dimengerti, dan dapat diimplementasikan secara efektif agar memberikan dorongan serta kesadaran kepada karyawan PT. AGROJAYA PERDANA untuk melaporkan tindakan kecurangan, pelanggaran terhadap hukum, peraturan perusahaan, kode etik, dan benturan kepentingan yang terjadi di dalam perusahaan.

Pedoman ini bersifat dinamis dan berkembang sejalan dengan tuntutan, oleh karena itu masukan dari semua pihak sangatlah diharapkan. Dengan ditetapkannya Pedoman Whistle Blowing System kiranya dapat diterapkan sebagaimana mestinya sehingga terwujud PT. AGROJAYA PERDANA yang sehat, dan bersih.

Medan, Januari 2017

PT. AGROJAYA PERDANA

P.T. AGRO JAYA PERDANA

MEDAN



(Direktur Utama)

DEFINISI-DEFINISI

- ***Whistleblowing system***

Sistem Pelaporan Pelanggaran / Whistle blowing System (WBS) adalah sistem yang digunakan untuk menampung, mengolah dan menindaklanjuti serta membuat pelaporan atas informasi yang disampaikan oleh pelapor mengenai tindakan pelanggaran, kecurangan yang terjadi di lingkungan perusahaan.

- ***Pelanggaran***

"Pelanggaran" adalah segala tindakan dalam penyelenggaraan kegiatan perusahaan yang bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku, peraturan perusahaan, pedoman perilaku perusahaan serta etika bisnis yang sehat

- ***Kecurangan (Fraud)***

"Kecurangan" adalah tindakan melanggar hukum (illegal) yang dilakukan satu orang atau kelompok orang secara sengaja atau terencana yang menyebabkan orang atau kelompok mendapat keuntungan, dan merugikan orang atau kelompok lain.

- ***Pelapor***

"Pelapor" adalah insan Agrojaya Perdana dan semua pemangku kepentingan lain yang menyampaikan informasi mengenai kejadian ayau indikasi tindakan pelanggaran melalui saluran yang disediakan oleh perusahaan

- ***Terlapor***

"Terlapor" adalah insan Agrojaya Perdana dan Semua Mitra Kerja

- ***Komite Whistleblower***

Sebuah komite yang memeriksa semua laporan pengungkapan yang dibuat oleh *Whistleblower*. Anggota dari Komite *Whistleblower* terdiri atas Supervisor HRD, Pimpinan Perusahaan dan Pimpinan Internal Audit,

- ***Kode Etik***

"Kode Etik" merupakan penjabaran dari budaya perusahaan yang telah dirumuskan berdasarkan nilai-nilai positif yang tumbuh dan berkembang di dalam diri segenap insan perusahaan, untuk mencapai tujuan bersama dan juga sebagai acuan bagi insan perusahaan dalam mengambil keputusan dan bertindak.

TUJUAN DAN MANFAAT WHISTLE BLOWING SYSTEM

1. Pedoman whistle blowing system bertujuan untuk menyediakan suatu panduan bagi internal perusahaan dalam menangani adanya laporan pengaduan pelanggaran di lingkungan perusahaan dan memberikan kerahasiaan serta sarana pelaporan.
2. Manfaat dari penyelenggaraan whistleblowing adalah :
 - a. Tersedianya cara penyampaian informasi penting dan kritis bagi perusahaan kepada pihak yang harus segera menanganinya secara aman
 - b. Tersedianya mekanisme deteksi dini (early warning system) atas kemungkinan terjadinya masalah akibat suatu pelanggaran.
 - c. Tersedianya kesempatan untuk menangani masalah pelanggaran secara internal terlebih dahulu, sebelum meluas menjadi masalah pelanggaran yang bersifat publik dan dapat menimbulkan keengganan untuk melakukan pelanggaran (pengawasan oleh semua pihak)

MEKANISME PENGELOLAAN PELAPORAN PELANGGARAN

1. Pihak yang dapat melaporkan pelanggaran adalah sebagai berikut:

- a. Internal : semua karyawan dan pihak yang berkepentingan
- b. Eksternal : pelanggan, pemasok, publik, dan pihak lainnya yang merasa berkepentingan

Pihak Internal yang melakukan pelaporan harus menyebutkan nama dan nomor Identitasnya.

Pihak Eksternal yang melakukan pelaporan harus menyebutkan nama, institusi dan nomor kontak yang dapat dihubungi.

2. Pelanggaran yang dapat dilaporkan adalah perbuatan yang dalam pandangan pelapor dengan itikad baik adalah perbuatan sebagai berikut:
 - a. Penyalahgunaan Wewenang (Benturan Kepentingan, Penyuapan, Korupsi Gratifikasi, Kecurangan dan Penggelapan)
 - b. Penyalahgunaan Asset (Cash, Non Cash dan Pemalsuan Pengeluaran)
 - c. Pemalsuan Laporan (Keuangan dan Non Keuangan/Operasional)

3. Syarat Pelaporan:

Dalam melaporkan pelanggaran perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bukti yang memadai (dokumen/surat, rekaman, gambar, dll)
- b. Informasi yang jelas mengenai pokok permasalahannya
- c. Kerahasiaan identitas pelapor dijamin oleh perusahaan

4. Sarana Pengaduan

Penyampaian pengaduan dapat disampaikan segera ke sarana dan alamat berikut :

SARANA	ALAMAT
<i>E- mail</i>	Enquiry@agrojayaperdana.com
SMS	081361762288 (Supv. HRD)
Telepone direct	(061) 6850688 Ext.125 ; Ext.128
Kotak Saran	Di dalam Perusahaan
Surat Ke Perusahaan PT.Agrojaya Perdana	Jl.K.L Yos Sudarso Km.15.5 Kel. Martubung, Medan Labuhan -Medan 20251

5. Komite Whistle Blower

Tim pengelola whistle blower dibentuk untuk menangani pelaporan dan dugaan pelanggaran yang terdiri dari :

NO	TIM WHISTLE BLOWER	KEDUDUKAN DALAM TIM
I	Pimpinan Perusahaan	Pengarah
II	Supervisor HRD	Ketua pelaksana
III	Lead Auditor Tim Audit	Sekretaris Anggota

6. Mekanisme Pelaporan

- a. Setiap pengungkapan dapat dilaporkan dengan tanpa mencantumkan nama (anonym) kepada komite whistle blower.
- b. Pelaporan pelanggaran dapat disampaikan melalui sarana yang disediakan oleh perusahaan untuk penanganan lebih lanjut manajemen dapat membentuk tim investigasi yang berisikan manajemen, audit internal dan pihak lain yang dianggap perlu dalam tim.
- c. Dalam hal pelanggaran dilakukan oleh anggota Direksi atau orang yang mempunyai hubungan khusus dengan anggota Direksi, maka laporan pelanggaran disampaikan kepada tim manajemen dan bila diperlukan investigasi, disarankan untuk membentuk tim investigasi yang independen.
- d. Komite whistle blower akan mendokumentasikan dan melaporkan temuan kepada manajemen.

7. Tindak Lanjut Investigasi Laporan Pelanggaran

Apabila berdasarkan hasil investigasi yang dilakukan oleh tim whistle blower ditemukan bukti yang memadai terlapor melakukan pelanggaran, maka terlapor dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan dan kode etik yang berlaku di perusahaan ini.

Apabila hasil investigasi tersebut mengarah pada kesimpulan bahwa terbukti adanya hal tidak wajar atau tindakan tidak etis yang dilakukan oleh tersangka, maka Komite Whistleblower merekomendasikan kepada Manajemen untuk melakukan tindakan korektif sebagaimana mestinya.

Tersangka memiliki hak untuk diinformasikan tentang hasil investigasi. Apabila dugaan tidak terbukti maka tersangka disarankan untuk memilih apakah hasil investigasi tersebut dipublikasikan ataukah tidak, hal tersebut dilakukan demi kepentingan bersama antara tersangka dengan perusahaan.

PERLINDUNGAN BAGI PELAPOR

Dalam melakukan proses tindak lanjut atas setiap pengaduan/penyingkapan wajib mengedepankan kerahasiaan, asas praduga tidak bersalah dan profesionalisme, dimana perusahaan akan memberikan perlindungan terhadap pelapor.

Perlindungan bagi pelapor meliputi:

- Jaminan kerahasiaan identitas pelapor dan isi laporan yang disampaikan
- Jaminan perlindungan terhadap perlakuan yang merugikan pelapor
- Jaminan perlindungan kemungkinan adanya tindakan ancaman, intimidasi, hukuman ataupun tindakan tidak menyenangkan dari pihak terlapor
- Jaminan bagi pekerja yang melaksanakan investigasi maupun pihak-pihak yang memberikan informasi terkait dengan pengaduan/penyingkapan.

PEMBERIAN SANKSI

Apabila berdasarkan hasil investigasi terbukti terlapor melakukan kecurangan atau pelanggaran, maka manajemen akan memberikan sanksi sesuai dengan kode etik dan ketentuan yang berlaku di perusahaan dan juga kepada pihak yang melanggar prinsip kerahasiaan dan pelapor yang mengirimkan laporan yang berupa fitnah atau laporan palsu akan diberikan sanksi sesuai ketentuan (kode etik) yang berlaku di perusahaan ini.

PENUTUP

Demikian pedoman sistem pelaporan pelanggaran (whistle blowing) ini disusun, dengan harapan dapat merubah budaya keterbukaan karyawan dan seluruh pemangku kepentingan, dan untuk tidak melakukan pelanggaran atau kecurangan di lingkungan PT. AGROJAYA PERDANA.

Apabila dikemudian hari terdapat kondisi yang memerlukan perubahan terhadap pedoman ini, maka demi kepentingan bersama serta dengan memperhatikan prinsip tata kelola perusahaan yang baik, kebijakan ini dapat ditinjau kembali.